



PENETAPAN

Nomor 519/Pdt.P/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jepara, 09 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dk Jowan Desa XXXXXXX Rt.40/Rw.06 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arifin,S.Ag.,M.S.I. & Muhammad Bagus Pribadi, S.H.** Advokat/ Pengacara, beralamat di LBH SHIMA Kantor : Jln Shima No 17 Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Selanjutnya untuk dan atas nama kepentingan Pemberi Kuasa bertindak sebagai Kuasa Hukum atau wakil sebagai Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Novembere 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 519/Pdt.P/2023/PA.Jepr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ayah Pemohon

Nama : XXXXXXXX

Alamat : Desa XXXXXXXX Rt.37/Rw.06 Kecamatan
XXXXXXX Kabupaten Jepara

b. Ibu Pemohon

Nama : XXXXXXXX

Alamat : Desa XXXXXXXX Rt.37/Rw.06 Kecamatan
XXXXXXX Kabupaten Jepara.

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

N a m a : XXXXXXXX

Tempat Lahir : Jepara, 10 Juli 1968

Tempat Tinggal : RT. 02 RW. 02 Desa XXXXXXXX Kecamatan
XXXXXXX Kabupaten Jepara

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Tani

Status : Duda

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

3. Bahwa ayah kandung Pemohon XXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2005 dan Pemohon tidak mempunyai Kakek yang masih hidup dari jalur ayah, namun Pemohon mempunyai Kakak kandung seayah seibu yang bernama XXXXXXXX Bin XXXXXXXX Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 58 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SD, Alamat Desa XXXXXXXX Rt.37/Rw.06 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara sehingga yang berhak menjadi wali nikah Pemohon adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX Bin XXXXXXXX

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun.
5. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon pada bulan September 2023, namun Kakak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX Bin XXXXXXXX tidak bersedia menjadi wali nikah dengan calon suami Pemohon dengan alasan malu karena saat Pemohon mengajukan perceraian dengan suami Pemohon terdahulu kakak kandung Pemohon tersebut tidak setuju;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk kakak kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi kakak kandung Pemohon tetap pada pendiriannya
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan kakak kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai adik. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
 - 1) Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
 - 2) Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2023/PA.Jeptr



hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memanggil Pemohon dan kakak kandung Pemohon bernama XXXXXXXX Bin XXXXXXXX untuk diberi Nasehat dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama XXXXXXXX Bin XXXXXXXX adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara sebagai Wali Hakim berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon XXXXXXXX;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

SUBSIDAIR

Majelis Hakim mempunyai kehendak lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan XXXXXXXX bin XXXXXXXX Kakak kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, dan Majelis sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 30-06-2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh majelis hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON (Pemohon) Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jepara tanggal 13 Januari 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh majelis hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON (Pemohon) Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 27-06-2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh majelis hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXX (Ayah Pemohon) Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 09 November 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh majelis hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (calon suami Pemohon) Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 06-03-2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh majelis hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX (isteri calon suami Pemohon) Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 31 Oktober 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh majelis hakim diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX (calon suami Pemohon) Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepra tanggal 01-03-2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh majelis hakim diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepra, Nomor: XXX tanggal 08 Nopember 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh majelis hakim diberi tanda bukti (P.8);

2. Bukti Saksi.

1. XXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 27 RW 04 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepra, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan wali adhol Karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX, tetapi kakak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX menolak menjadi wali nikah dengan alasan malu karena saat Pemohon mengajukan perceraian dengan suami Pemohon terdahulu, kakak kandung Pemohon tersebut tidak setuju;
- Bahwa calon suaminya sudah pernah melamar pada bulan September 2023;
- Bahwa Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai dan calon suaminya berstatus duda (isterinya meninggal dunia);
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp 3000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai keponakan, setuju dan mendukung Pemohon menikah dengan calon suaminya, karena hubungan keduanya sudah akrab dan saling mencintai;

2. XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 05 RW 01 Desa XXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan wali adhol Karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX, tetapi kakak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX menolak menjadi wali nikah dengan alasan malu karena saat Pemohon mengajukan perceraian dengan suami Pemohon terdahulu, kakak kandung Pemohon tersebut tidak setuju;

- Bahwa calon suaminya sudah pernah melamar pada bulan September 2023;

- Bahwa Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sama-sama beragama Islam;

- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai dan calon suaminya berstatus duda (isterinya meninggal dunia);

- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;

- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp 3000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;

- Bahwa saksi sebagai keponakan, setuju dan mendukung Pemohon menikah dengan calon suaminya, karena hubungan keduanya sudah akrab dan saling mencintai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama XXXXXXXX, namun XXXXXXXX Bin XXXXXXXX, Kakak kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara relatif maupun absolut adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang berupa Fotokopi Akta Cerai Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama Nur Choliq bin Kasirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa surat kematian an. .XXXXXXX, harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX (orang tua Pemohon/wali Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 yang berupa berupa surat kematian an. .Sumarlin isteri Kasnadi, harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX (isteri Kasnadi calon suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: XXXX dan XXXXXXXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama XXXXXXXX, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu XXXXXXXX bin XXXXXXXX Kakak kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX Kakak kandung Pemohon telah dipanggil tidak hadir dan enggan menjadi wali pernikahan Pemohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai dan lelaki calon suami Pemohon berstatus duda mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki bernama XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan lelaki bernama XXXXXXXX tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan wali nasab pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan XXXXXXXX karena malu saat Pemohon mengajukan perceraian dengan suami Pemohon terdahulu kakak kandung Pemohon tersebut tidak setuju. maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekuflu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekuflu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);*

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

النِّبُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2023/PA.Jeptr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: (janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, wali nikah Pemohon bernama XXXXXXXX Bin XXXXXXXX adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara sebagai Wali untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suami Pemohon XXXXXXXX sebagai wali hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Drs. Mahsun sebagai Ketua Majelis, H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. dan Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2023/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Hartatik, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Drs. H. Mahsun

Drs. Asfuhat

Panitera Pengganti,

Hj. Hartatik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.519/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)